



**PUTUSAN**  
Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Alan Bin almarhum Syahruni
Tempat lahir	: Barabai
Umur/Tanggal lahir	: 38 tahun/6 September 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Hutan Kintap Km. 20 Rt. 008 Rw. 002 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi. Kalimantan Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Alan Bin (alm) Syahruni ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 oleh Kepolisian Resort Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/III/2024/satresnarkoba selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN Bin (Alm) SYAHRUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAN Bin (Alm) SYAHRUNI** dengan **pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli



berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 04 Maret 2024 disisihkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) dari total 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan,

- 1 (satu) buah dompet kain berwarna Merah Muda,
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomor : 082152062476.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa ALAN BIN (ALM) SYAHRUNI pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Simpang Empat Desa Sungai Baru RT 02 Kecamatan jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal terdakwa pada hari Sabtu, 02 Maret 2024 menghubungi Sdr. Jali (daftar pencarian orang) untuk memesan Narkotika Jenis sabu 1 paket dengan berat kurang lebih 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram) dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira Pukul 13.00 WITA terdakwa bertransaksi secara langsung dengan Sdr. Jali (DPO) bertempat di jalan Arah PLTU Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu langsung terdakwa pakai sedikit selanjutnya sisanya paket langsung di pecah terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian paket dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) paket dan sudah terjual 1 (satu) paket pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024, 1 (satu) paket hari senin tanggal 04 Maret 2024 dan kedua paket tersebut terjual kepada Sdr. KOMENG (Daftar Pencarian Orang) dan masih tersisa 2 (dua) paket belum terjual, kemudian paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) paket belum ada yang terjual, kemudian paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) paket (belum ada yang terjual) dan terdakwa dalam memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa dilakukan penimbangan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 16.00 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat, Kemudian saksi M. Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif dengan Muhammad Aditya Sugianto beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di pinggir jalan Simpang Empat Desa Sungai Baru, RT 02, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 gram (nol koma lima puluh enam gram) yang terdakwa simpan di dalam dompet kain berwarna merah muda yang terdakwa masukan ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah dompet kain berwarna merah muda yang di simpan terdakwa di kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru muda dengan nomor sim 082152062476 di kantong terdakwa sebelah kanan, yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui benar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 21.15 WITA yang dilakukan oleh Maulana Renhy Mukti dengan disaksikan oleh Akhmadi dan Dwi Septian Noor serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) dari total 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, kemudian dari hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0249 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku ketua tim pengujian pada tanggal 13 Maret 2024 menyatakan hasil pengujian sampel dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa ALAN BIN (ALM) SYAHRUNI pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Simpang Empat Desa Sungai Baru RT 02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I buka tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain :

Bahwa berawal terdakwa pada hari Sabtu, 02 Maret 2024 menghubungi Sdr. Jali (daftar pencarian orang) untuk memesan Narkotika Jenis sabu 1 paket dengan berat kurang lebih 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram) dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira Pukul 13.00 WITA terdakwa bertransaksi secara langsung dengan Sdr, Jali (DPO) bertempat di jalan Arah PLTU Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu langsung terdakwa pakai sedikit selanjutnya sisanya paket langsung di pecah terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian paket dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) paket dan sudah terjual 1 (satu) paket pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024, 1 (satu) paket hari senin tanggal 04 Maret 2024 dan kedua paket tersebut terjual kepada Sdr. KOMENG (Daftar Pencarian Orang) dan masih tersisa 2 (dua) paket belum terjual, kemudian paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sejumlah 5 (lima) paket belum ada yang terjual, kemudian paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) paket (belum ada yang terjual) dan terdakwa dalam memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa dilakukan penimbangan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 16.00 WITA berdasarkan informasi dari masyarakat, Kemudian saksi M. Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif dengan Muhammad Aditya Sugianto beserta Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di pinggir jalan Simpang Empat Desa Sungai Baru, RT 02, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 gram (nol koma lima puluh enam gram) yang terdakwa simpan di dalam dompet kain berwarna merah muda yang terdakwa masukan ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah dompet kain berwarna merah muda yang di simpan terdakwa di kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru muda dengan nomor sim 082152062476 di kantong terdakwa sebelah kanan, yang mana ke semua barang bukti tersebut diakui

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira Pukul 21.15 WITA yang dilakukan oleh Maulana Renhy Mukti dengan disaksikan oleh Akhmadi dan Dwi Septian Noor serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) dari total 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, kemudian dari hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0249 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku ketua tim pengujian pada tanggal 13 Maret 2024 menyatakan hasil pengujian sampel dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Kurnia Ramadhan, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ALAN Bin (Alm) SYAHRUNI terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Skj. 16.00 Wita Di Pinggir Jalan Simpang Empat Desa Sungai Baru Rt.02 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa ALAN Bin (Alm) SYAHRUNI yaitu 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram berat bersih 0,56 gram, 1 (satu) Buah Dompot Kain Berwarna merah muda, (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Biru Muda dengan nomer sim card 082152062476, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram berat bersih 0,56 gram yang disimpan di dompet kain berwarna Merah muda kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) Buah Dompot Kain Berwarna merah muda yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Biru Muda dengan nomer sim card 082152062476 Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan kesemuanya ditemukan disaku Terdakwa ALAN Bin (Alm) SYAHRUNI.
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai 9 (Sembilan) Paket Narkotika Jenis Sabu untuk Terdakwa Konsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ALAN Bin (Alm) SYAHRUNI sedang mencuci sepeda motor dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara JALI (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saudara JALI (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 0,80 gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran tunai sejumlah Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan Utang sejumlah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bertransaksi secara langsung dengan saudara JALI (DPO) Pada Hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekitar pukul 13.00 Wita Di Pinggir Jalan Arah PLTU Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Adapun setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara JALI (DPO), narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi 1 paket dengan berat 0,80 gram, kemudian narkotika jenis tersebut langsung Terdakwa gunakan sedikit, lalu Terdakwa bagi lagi dari 1 paket menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian yaitu :

- Paket dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 paket dan sudah terjual sejumlah 1 paket pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 dan 1 paket pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dan kedua paket tersebut di beli dengan sistem pembayaran secara tunai. Dan tersisa 2 paket yang belum terjual.
- Paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sejumlah 5 paket (belum ada yang terjual)
- Paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sejumlah 2 paket ( belum ada yang terjual)

Jadi total keseluruhan paket yang tersisa sejumlah 9 paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa dilakukan penimbangan.

- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu dengan saudara JALI (DPO) dengan cara bertemu secara langsung dan sebelum bertemu Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara JALI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dan tempat Terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu dengan saudara JALI (DPO) di tentukan oleh saudara JALI (DPO) dengan sistem pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung dan sisa nya di bayarkan nanti (Utang);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Aditya Bin Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ALAN Bin (Alm) SYAHRUNI terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Skj. 16.00 Wita Di Pinggir Jalan Simping Empat Desa Sungai Baru Rt.02 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa ALAN Bin (Alm) SYAHRUNI yaitu 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram berat bersih 0,56 gram, 1 (satu) Buah Dompot Kain Berwarna merah muda, (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Biru Muda dengan nomer sim card 082152062476, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram berat bersih 0,56 gram yang disimpan di dompet kain berwarna Merah muda kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) Buah Dompot Kain Berwarna merah muda yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Biru Muda dengan nomer sim card 082152062476 Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan kesemuanya ditemukan disaku Terdakwa ALAN Bin (Alm) SYAHRUNI.
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai 9 (Sembilan) Paket Narkotika Jenis Sabu untuk Terdakwa Konsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ALAN Bin (Alm) SYAHRUNI sedang mencuci sepeda motor dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara JALI (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saudara JALI (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 0,80 gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran tunai sejumlah Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan Utang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bertransaksi secara langsung dengan saudara JALI (DPO) Pada Hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekitar pukul 13.00 Wita Di Pinggir Jalan Arah PLTU Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Adapun setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara JALI (DPO), narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi 1 paket dengan berat 0,80 gram, kemudian narkotika jenis tersebut langsung Terdakwa gunakan sedikit, lalu Terdakwa bagi lagi dari 1 paket menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian yaitu :
  - Paket dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 paket dan sudah terjual sejumlah 1 paket pada hari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu tanggal 03 Maret 2024 dan 1 paket pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dan kedua paket tersebut di beli dengan sistem pembayaran secara tunai. Dan tersisa 2 paket yang belum terjual.

- Paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sejumlah 5 paket (belum ada yang terjual)
- Paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sejumlah 2 paket ( belum ada yang terjual)

Jadi total keseluruhan paket yang tersisa sejumlah 9 paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa dilakukan penimbangan.

- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saudara JALI (DPO) dengan cara bertemu secara langsung dan sebelum bertemu Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara JALI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dan tempat Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saudara JALI (DPO) di tentukan oleh saudara JALI (DPO) dengan sistem pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung dan sisa nya di bayarkan nanti (Utang);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0249 tertanggal 13 Maret 2024, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,01 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Alan Bin Almarhum Syahrani tertanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut Pada Hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekitar Pukul 16.00 Wita Di Pinggir Jalan Simpang Empat Desa Sungai Baru Rt.02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dikarenakan Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang mencuci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saudara JALI (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 0,80 gram dengan harga Rp.700.000 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dengan sistem pembayaran tunai sejumlah Rp.400.000 (*Empat ratus ribu rupiah*) dan Utang sejumlah Rp.300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa bertransaksi secara langsung dengan Sdr. JALI (DPO) Pada Hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekitar pukul 13.00 Wita Di Pinggir Jalan Arah PLTU Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Adapun setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara JALI (DPO), narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi 1 paket dengan berat 0,80 gram, kemudian narkotika jenis tersebut langsung Terdakwa gunakan sedikit, lalu Terdakwa bagi lagi dari 1 paket menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian yaitu :
  - a. Paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 paket dan sudah terjual sejumlah 1 paket pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 dan 1 paket pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dan kedua paket tersebut di beli dengan sistem pembayaran secara tunai dan tersisa 2 paket yang belum terjual;
  - b. Paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sejumlah 5 paket (belum ada yang terjual);
  - c. Paket dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sejumlah 2 paket ( belum ada yang terjual);Sehingga total keseluruhan paket yang tersisa sejumlah 9 paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa dilakukan penimbangan.
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis bertransaksi narkotika jenis sabu dengan saudara JALI (DPO) dengan cara bertemu secara langsung dan sebelum bertemu Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara JALI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dan tempat Terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu dengan saudara JALI (DPO) di tentukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara JALI (DPO) dengan sistem pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung dan sisa nya di bayarkan nanti (Utang);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kemudian menyimpan dan menguasai 9 (Sembilan) Paket Narkotika Jenis Sabu untuk Terdakwa Konsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 04 Maret 2024 disisihkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) dari total 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan,
- 1 (satu) buah dompet kain berwarna Merah Muda,
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomor : 082152062476.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut Pada Hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekitar Pukul 16.00 Wita Di Pinggir Jalan Simpang Empat Desa Sungai Baru Rt.02

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli





Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dikarenakan Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang mencuci sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saudara JALI (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 0,80 gram dengan harga Rp.700.000 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dengan sistem pembayaran tunai sejumlah Rp.400.000 (*Empat ratus ribu rupiah*) dan Utang sejumlah Rp.300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa bertransaksi secara langsung dengan Sdr. JALI (DPO) Pada Hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekitar pukul 13.00 Wita Di Pinggir Jalan Arah PLTU Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Adapun setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara JALI (DPO), narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi 1 paket dengan berat 0,80 gram, kemudian narkotika jenis tersebut langsung Terdakwa gunakan sedikit, lalu Terdakwa bagi lagi dari 1 paket menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian yaitu :

- a. Paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 paket dan sudah terjual sejumlah 1 paket pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 dan 1 paket pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dan kedua paket tersebut di beli dengan sistem pembayaran secara tunai dan tersisa 2 paket yang belum terjual;
- b. Paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sejumlah 5 paket (belum ada yang terjual);
- c. Paket dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sejumlah 2 paket ( belum ada yang terjual);

Sehingga total keseluruhan paket yang tersisa sejumlah 9 paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa dilakukan penimbangan.

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis bertransaksi narkotika jenis sabu dengan saudara JALI (DPO) dengan cara bertemu secara langsung dan sebelum bertemu Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara JALI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dan tempat Terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu dengan saudara JALI (DPO) di tentukan oleh saudara JALI (DPO) dengan sistem pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung dan sisa nya di bayarkan nanti (Utang);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kemudian menyimpan dan menguasai 9 (Sembilan) Paket Narkotika Jenis Sabu untuk Terdakwa Konsumsi sendiri dan dijual;



- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli atau menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0249 tertanggal 13 Maret 2024, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,01 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Alan Bin Almarhum Syahrini tertanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian “Setiap orang” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Alan Bin (Alm) Syahrani yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkoba sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, Terdakwa dalam rangka menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) yang ditemukan Saksi-Saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari saudara JALI (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 0,80 gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran tunai sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan Utang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bertransaksi secara langsung dengan saudara JALI (DPO) Pada Hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Sekitar pukul 13.00 Wita Di Pinggir Jalan Arah PLTU Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Adapun setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara JALI (DPO), narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi 1 paket dengan berat 0,80 gram, kemudian narkotika jenis tersebut langsung Terdakwa gunakan sedikit, lalu Terdakwa bagi lagi dari 1 paket menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian yaitu :

- a. Paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 paket dan sudah terjual sejumlah 1 paket pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 dan 1 paket pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dan kedua paket tersebut di beli dengan sistem pembayaran secara tunai dan tersisa 2 paket yang belum terjual;
- b. Paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sejumlah 5 paket (belum ada yang terjual);
- c. Paket dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sejumlah 2 paket ( belum ada yang terjual);

Sehingga total keseluruhan paket yang tersisa sejumlah 9 paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengira-ngira tanpa dilakukan penimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menerima narkotika jenis bertransaksi narkotika jenis sabu dengan saudara JALI (DPO) dengan cara bertemu secara langsung dan sebelum bertemu Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara JALI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dan tempat Terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu dengan saudara JALI (DPO) di tentukan oleh saudara JALI (DPO) dengan sistem pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung dan sisa nya di bayarkan nanti setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyimpan dan menguasai 9 (Sembilan) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa Konsumsi sendiri dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0249 tertanggal 13 Maret 2024, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,01 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Alan Bin Almarhum Syahrani tertanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa yang membeli narotika jenis sabu tersebut kemudian membagi menjadi 9 (Sembilan) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa Konsumsi sendiri dan dijual yang mana narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil **“menjual Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 04 Maret 2024 disisihkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) dari total 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
- 1 (satu) buah dompet kain berwarna Merah Muda;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomor : 082152062476;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alan Bin almarhum Syahrini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 04 Maret 2024 disisihkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) dari total 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,36 gram (dua koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam gram) yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
    - 1 (satu) buah dompet kain berwarna Merah Muda;
    - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomor : 082152062476;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Brama Adi Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahman, SH.